



Keterbatasan Bukti Kebahasaan dalam Penelusuran Kasus di Media Digital: Perspektif Linguistik Forensik

The Limitations of Linguistic Evidence in Case Investigations within Digital Media: A Forensic Linguistic Perspective

Ezra Natasya Hutabarat¹, Kevin Pardede², Siti Fadilah Aini Siregar³, Wisman Hadi⁴

Universitas Negeri Medan

Email: hutabaratezra083@gmail.com¹, kevinmrpdd@gmail.com², sitifadilahaini1@gmail.com³,
drwismanhadi@unimed.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 23-09-2026

Revised : 25-09-2026

Accepted : 27-09-2026

Published : 29-09-2026

Abstract

Digital media has become a primary arena for linguistic interaction that frequently gives rise to legal issues such as insults, defamation, and hate speech. Previous forensic linguistic research has tended to emphasize the analysis of utterance content, while the limitations inherent in linguistic evidence have not yet been a primary focus of study. This article aims to outline the limitations of linguistic evidence in the investigation of digital media cases from a forensic linguistic perspective. The study employs a descriptive-qualitative method involving a literature review of five prior studies that examined digital media cases through semantic, pragmatic, speech act, and discourse analyses. Data were classified based on linguistic form, utterance context, data authenticity, speaker identity, and interpretative variance, and subsequently analyzed descriptively using source triangulation. The findings reveal five limitations: fragmented data, contexts that are difficult to reconstruct, data authenticity issues falling outside the linguist's purview, accounts that do not automatically identify the perpetrator, and the potential for divergent interpretations of meaning. These five limitations are interconnected; consequently, it is more appropriate to treat linguistic evidence as supporting evidence that functions alongside other forms of proof, requiring collaboration between linguists and digital forensics experts.

Keywords: forensic linguistics, linguistic evidence, evidentiary limitations

Abstrak

Media digital menjadi ruang utama interaksi kebahasaan yang kerap melahirkan perkara hukum, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Penelitian linguistik forensik terdahulu lebih menekankan analisis isi tuturan, sedangkan keterbatasan bukti kebahasaan belum menjadi objek kajian utama. Artikel ini bertujuan menguraikan keterbatasan bukti kebahasaan dalam penelusuran kasus di media digital dari perspektif linguistik forensik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka terhadap lima penelitian terdahulu yang mengkaji perkara di media digital melalui analisis semantik, pragmatik, tindak tutur, dan wacana. Data diklasifikasikan berdasarkan bentuk data kebahasaan, konteks tuturan, keaslian data, identitas penutur, dan perbedaan penafsiran, lalu dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan lima keterbatasan: data yang terpotong, konteks yang sulit direkonstruksi, keaslian data yang berada di luar kewenangan linguistik, akun yang tidak otomatis menunjukkan pelaku, dan penafsiran makna yang dapat berbeda. Kelima keterbatasan itu saling berkaitan sehingga bukti kebahasaan lebih tepat diperlakukan sebagai bukti pendukung yang bekerja bersama alat bukti lain, dengan kolaborasi ahli bahasa dan ahli forensik digital.

Kata Kunci: linguistik forensik, bukti kebahasaan, keterbatasan bukti



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi menjadikan media digital sebagai ruang utama interaksi kebahasaan masyarakat. Casim et al. (2019) mencatat bahwa penggunaan internet di Indonesia terus meningkat dan sebagian besar dimanfaatkan untuk media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Namun, tidak semua pengguna memanfaatkannya secara positif. Peningkatan aktivitas berbahasa di ruang digital diiringi munculnya persoalan sosial, seperti ujaran kebencian, berita bohong, kekerasan, dan pelecehan (Casim et al., 2019). Bahasa yang semestinya menjadi alat komunikasi dapat berubah menjadi objek perkara hukum ketika digunakan untuk menghina atau mencemarkan nama baik pihak lain (Herwin et al., 2021).

Dalam konteks tersebut, linguistik forensik hadir sebagai cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan hukum. Casim et al. (2019) menempatkan linguistik forensik sebagai disiplin yang berkaitan erat dengan hukum dan memanfaatkan berbagai tataran linguistik, antara lain analisis wacana, semantik, dan pragmatik. Tuturan atau tulisan di media sosial dipandang sebagai data kebahasaan yang dapat dianalisis untuk menentukan makna dan maksud penuturnya. Karena itu, bukti kebahasaan semakin sering dijadikan pertimbangan dalam penelusuran kasus yang bermula dari media digital. Kusno et al. (2022), misalnya, memandang bahasa sebagai alat bukti hukum melalui analisis linguistik forensik terhadap ujaran kebencian berbasis kesukuan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan yang serupa. Casim et al. (2019) mengkaji ujaran "bau ikan asin" yang diunggah di kanal YouTube dengan analisis semantik dan pragmatik, lalu mengaitkannya dengan ketentuan UU ITE dan KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Suryani et al. (2021) meneliti ujaran kebencian terhadap seorang figur publik di Instagram dengan memfokuskan kajian pada kata-kata tabu yang bermaksud menghina. Halid (2022) menelaah tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial, sedangkan Herwin et al. (2021) menganalisis kejahatan berbahasa dalam bersosial media. Kusno et al. (2022) memusatkan perhatian pada muatan ujaran kebencian berdasarkan kesukuan sebagai alat bukti hukum. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa analisis kebahasaan dapat membantu mengidentifikasi bentuk, makna, dan maksud tuturan yang bermasalah secara hukum.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut tampak lebih menekankan analisis isi tuturan, yaitu bentuk kebahasaan, makna, dan kesesuaiannya dengan unsur pasal tertentu. Pertanyaan tentang seberapa jauh bukti kebahasaan itu dapat diandalkan dalam penelusuran kasus belum menjadi fokus utama. Casim et al. (2019) sendiri menunjukkan bahwa penafsiran maksud tuturan dapat menimbulkan perbedaan pandangan, sebagaimana terlihat dari bantahan pihak penutur yang menyatakan ujarannya merujuk pada makanan, bukan pada pihak tertentu. Data pada penelitian-penelitian itu pun umumnya berupa tangkapan layar, komentar, atau rekaman video yang sudah tersedia di ruang publik, sehingga persoalan keaslian data, konteks penuturan, dan identitas penutur di media digital belum banyak dibahas secara eksplisit. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum memadainya telaah yang memosisikan keterbatasan bukti kebahasaan sebagai objek kajian utama dalam penelusuran kasus di media digital.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menguraikan keterbatasan bukti kebahasaan dalam penelusuran kasus di media digital dari perspektif linguistik forensik. Pembahasan diarahkan pada batas-batas pemanfaatan analisis kebahasaan sebagai bukti, sehingga



hasilnya diharapkan memberi masukan bagi pengembangan kajian linguistik forensik dan bagi pemanfaatan bukti kebahasaan yang lebih berhati-hati dalam praktik penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan keterbatasan bukti kebahasaan dalam penelusuran kasus di media digital, tanpa pengukuran statistik. Data berupa tuturan atau tulisan terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan kejahatan berbahasa lainnya. Sumber data utama adalah hasil penelitian Casim et al. (2019), Halid (2022), Herwin et al. (2021), Kusno et al. (2022), dan Suryani et al. (2021), yang dipilih karena mengkaji perkara di media digital melalui analisis semantik, pragmatik, tindak tutur, dan wacana. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka, yaitu mengidentifikasi, membaca, dan mencatat data kebahasaan, konteks kasus, dan keterangan sumber data dari penelitian terdahulu. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk data kebahasaan, konteks tuturan, keaslian data, identitas penutur, dan kemungkinan perbedaan penafsiran makna atau maksud tuturan.

Analisis dilakukan secara deskriptif dalam empat tahap: (1) identifikasi temuan penelitian terdahulu yang relevan, (2) klasifikasi data berdasarkan aspek penelitian, (3) analisis keterbatasan tiap aspek dengan mempertimbangkan hubungan bentuk bahasa, konteks, dan fungsinya sebagai bukti, serta (4) interpretasi hasil untuk menggambarkan batas penggunaan bukti kebahasaan dalam perspektif linguistik forensik. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari beberapa penelitian terdahulu guna melihat persamaan, perbedaan, dan persoalan yang berulang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dipaparkan menurut lima aspek yang menjadi dasar klasifikasi data pada bagian metode: bentuk data kebahasaan, konteks tuturan, keaslian data, identitas penutur, dan perbedaan penafsiran makna atau maksud tuturan. Kelima penelitian terdahulu (Casim et al., 2019; Halid, 2022; Herwin et al., 2021; Kusno et al., 2022; Suryani et al., 2021) menunjukkan bahwa analisis kebahasaan efektif mengungkap bentuk, makna, dan maksud tuturan yang bermasalah. Namun, kekuatan analisis itu bergantung pada kualitas data dan kelengkapan konteks yang tersedia bagi analisis. Tiap aspek di bawah ini menunjukkan batas pemanfaatan bukti kebahasaan di media digital.

1. Bentuk Data Kebahasaan: Bukti yang Terpotong

Data dalam penelitian-penelitian tersebut berupa tangkapan layar, komentar, atau rekaman video yang sudah tersedia di ruang publik. Bentuk ini menghasilkan bukti yang fragmentaris. Yang dianalisis adalah potongan tuturan, misalnya satu unggahan, satu komentar, atau satu klip video, bukan seluruh rangkaian interaksi tempat tuturan itu muncul. Padahal analisis semantik dan pragmatik menuntut kelengkapan wacana.

Keterbatasan ini juga tampak dalam kajian hukum tentang tangkapan layar. Percakapan yang disajikan sebagai tangkapan layar sering hanya memperlihatkan sebagian kecil dari hubungan para pihak, sehingga muncul risiko distorsi makna bila konteks percakapan tidak ditampilkan utuh. Itu sebabnya kekuatan pembuktiannya dinilai terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri (Sujatmiko et al., 2026). Kajian tersebut membahas perkara perdata, tetapi kerentanan



teknis tangkapan layar sebagai bentuk data sama saja pada perkara pidana berbasis tuturan. Bagi linguistik forensik, ini berarti kesimpulan kebahasaan hanya sekuat data yang tersedia. Analisis yang cermat atas teks yang terpotong tetap menghasilkan kesimpulan yang terbatas.

2. Konteks Tuturan: Makna yang Bergantung pada Situasi

Kelima penelitian memakai semantik, pragmatik, tindak tutur, atau analisis wacana, yang semuanya peka konteks. Mintowati (2016) menunjukkan bahwa makna leksikal sebuah kata dapat berbeda dari makna gramatikalnya, yang dipengaruhi konteks kalimat dan konteks wacana. Kata yang secara leksikal netral dapat bermuatan penghinaan hanya ketika dipakai sebagai metafora dalam situasi tertentu. Ode dan Huda (2022) memberi contoh kata "anjing", yang menurut kamus bermakna hewan peliharaan tetapi menjadi negatif ketika dikaitkan dengan manusia dalam masyarakat tertentu.

Persoalannya, konteks di media digital sulit direkonstruksi. Percakapan sebelumnya mungkin sudah dihapus, tuturan mungkin ditujukan kepada lingkaran pertemanan tertentu dengan bahasa yang hanya dipahami kelompok itu, dan unsur nonverbal seperti nada, ekspresi, serta emoji tidak selalu terbawa dalam tangkapan layar. Ode dan Huda (2022) juga mengingatkan bahwa penilaian konteks penghinaan, yang mencakup perasaan pihak yang diserang, perasaan pihak yang menyerang, dan tujuan penyebarannya, tidak dapat dilakukan linguistik sendirian. Menurut mereka, penilaian itu memerlukan pakar bahasa, psikologi, dan komunikasi. Dengan demikian, bukti kebahasaan paling lemah ketika konteks tidak lengkap, dan keterbatasan ini berada pada sifat data digital, bukan pada metode analisis.

3. Keaslian Data: Prasyarat di Luar Kewenangan Linguistik

Sebagian besar penelitian terdahulu memulai analisis dari data yang sudah tersedia di ruang publik. Persoalan keaslian data, yakni apakah tangkapan layar itu autentik, utuh, dan tidak direkayasa, belum banyak dibahas secara eksplisit. Sikap ini wajar dalam kajian linguistik murni, tetapi problematis ketika hasilnya dipakai sebagai bukti hukum.

Tangkapan layar mudah diedit, dipotong, atau diambil di luar konteks percakapan sebenarnya, sehingga keaslian dan integritasnya bisa diragukan. Bila isi percakapan atau kepemilikan akun disangkal pihak lawan, bukti tersebut cenderung dinilai lemah dan memerlukan pembuktian tambahan (Sujatmiko et al., 2026). Analisis kebahasaan yang paling teliti pun tidak dapat menguji keaslian data. Pengujian itu termasuk ranah forensik digital, misalnya pemeriksaan metadata, sumber perangkat, dan waktu perekaman. Karena itu, hasil analisis linguistik forensik bersifat bersyarat: valid apabila datanya terbukti asli. Hubungan antara ahli bahasa dan ahli forensik digital perlu dipahami sebagai saling melengkapi.

3. Identitas Penutur: Akun Bukan Otomatis Pelaku

Penelitian terdahulu umumnya menerima bahwa tuturan pada sebuah akun adalah tuturan pemilik akun. Dalam praktiknya, akun dapat diretas, dipalsukan, dikelola bersama, atau dipakai orang lain. Analisis makna dan maksud tidak dapat menjawab pertanyaan siapa yang sebenarnya menuturkan.

Secara teoretis, identifikasi penutur atau penulis memang bagian dari ruang lingkup linguistik forensik, bersama fonetik forensik dan atribusi kepenulisan (Ode & Huda, 2022).



Namun, itu ranah kajian yang berbeda dari analisis semantik dan pragmatik yang dipakai penelitian-penelitian yang ditelaah. Analisis makna berfokus pada apa yang dituturkan, sedangkan atribusi kepenulisan berfokus pada siapa yang menuturkan, dan keduanya memerlukan data serta metode berbeda. Karena itu, temuan bahwa suatu tuturan bermuatan penghinaan tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa pemilik akun adalah pelakunya. Kesimpulan tentang pelaku memerlukan bukti tersendiri.

4. Perbedaan Penafsiran Makna dan Maksud Tuturan

Keterbatasan kelima muncul dari sifat penafsiran itu sendiri. Kasus ujaran "bau ikan asin" dalam Casim et al. (2019) menunjukkan hal ini, karena penutur membantah bahwa ujarannya merujuk pada makanan dan bukan pada pihak tertentu. Dua tafsir yang sama-sama dapat dipertahankan secara kebahasaan bertemu dalam satu tuturan. Analisis pragmatik dapat menunjukkan tafsir mana yang lebih mungkin berdasarkan konteks, tetapi ia tidak dapat menutup kemungkinan tafsir lain sepenuhnya.

Ada pula batas kewenangan. Ode dan Huda (2022) menegaskan bahwa analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah atau tidak bersalah. Analisis itu hanya menentukan status dan peran pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang melibatkan bahasa, sedangkan putusan mutlak berada di tangan hakim. Selain itu, penghinaan tergolong delik aduan, sehingga penilaian tentang dampak tuturan tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang pihak yang merasa dirugikan. Kesimpulannya, keterangan ahli bahasa lebih tepat diposisikan sebagai pertimbangan ilmiah yang membantu hakim memahami tuturan, bukan sebagai penentu ada atau tidaknya tindak pidana.

5. Batas Pemanfaatan Bukti Kebahasaan

Kelima keterbatasan di atas saling berkaitan. Tangkapan layar yang terpotong memperlemah konteks, konteks yang lemah memperluas ruang tafsir, dan keaslian serta identitas yang belum terverifikasi membuat seluruh rangkaian analisis bergantung pada asumsi. Dengan demikian, bukti kebahasaan di media digital lebih tepat diperlakukan sebagai bukti pendukung yang bekerja bersama alat bukti lain, dan tidak sebagai bukti tunggal. Hal ini sejalan dengan kesimpulan kajian hukum bahwa tangkapan layar berkedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah tetapi kekuatannya terbatas dan komplementer (Sujatmiko et al., 2026).

Bagi pengembangan kajian, temuan ini menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik perlu melengkapi analisis isi tuturan dengan telaah tentang kelayakan data, misalnya dengan menyatakan kelengkapan konteks dan asal data dalam setiap analisis. Bagi praktik penegakan hukum, kolaborasi ahli bahasa, ahli forensik digital, dan pihak terkait lain diperlukan agar kesimpulan kebahasaan tidak melampaui batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Analisis kebahasaan dapat membantu mengidentifikasi bentuk, makna, dan maksud tuturan yang bermasalah secara hukum, tetapi kekuatannya sebagai bukti terbatas oleh lima hal: data berupa tangkapan layar yang terpotong, konteks tuturan yang sulit direkonstruksi, keaslian data yang tidak dapat diuji linguistik, akun yang tidak otomatis identik dengan pelaku, dan penafsiran makna yang dapat berbeda. Kelima keterbatasan ini saling berkaitan sehingga bukti kebahasaan di media digital lebih tepat diperlakukan sebagai bukti pendukung yang bekerja bersama alat bukti lain, bukan



sebagai bukti tunggal. Untuk itu, kajian linguistik forensik perlu menyertakan telaah kelayakan data, dan praktik penegakan hukum memerlukan kolaborasi antara ahli bahasa dan ahli forensik digital. Penelitian ini terbatas pada telaah pustaka, sehingga penelitian selanjutnya dapat menguji temuan ini pada perkara nyata dengan data primer.

DAFTAR PUSTAKA

- Casim, Suci P., D. M., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian linguistik forensik ujaran bau ikan asin oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A Rafiq. *Metabasa*, 1(2), 22–28. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/mbsi/article/download/1264/925>
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial kajian linguistik forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis kejahatan berbahasa dalam bersosial media (linguistik forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan muatan ujaran kebencian berdasarkan kesukuan pada bahasa sebagai alat bukti hukum: Analisis linguistik forensik. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, 12(2), 235. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v12i2.12721>
- Mintowati. (2016). Pencemaran nama baik: Kajian linguistik forensik. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 3(2).
- Ode, M. I., & Huda, N. (2022). Peran linguistik forensik terhadap penegakan hukum Indonesia: Studi analisis ujaran kebencian suku Lampung. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1), 40–48.
- Sujatmiko, L., Zumarnis, N., Fatimah, B. C., & Handayani, S. (2026). Kedudukan hukum tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp sebagai perluasan alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 901–908.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik forensik ujaran kebencian terhadap artis Aurel Hermansyah di media sosial Instagram. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118.